BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjembatani para penabung dengan investor karena tabungan hanya bermanfaat bila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsinya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita ketahui di Indonesaia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam[1].

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan salah satu sistem yng dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan keterbukaan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

[1] Undang- Undang Pasal No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan prinsip mudarabah . sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Pada pembiayaan bank umum syariah, terdapat suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan bank umum syariah dengan perbankan konvensional, yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam pembiayaan bank umum syariah. pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Pembiayaan mempunyai dua lingkup arti, diantaranya pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. [3]

---

[2] Kasmir, 2003.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakatrta PT Raja Graindo 2003 h 102

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.260.

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis.Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Musyarakah atau syirkah merupakan bentuk lain dari prinsipbagi hasil. Yang artinya bentuk kerjasama antara dua pihak untuk usahatertentu dimana dua pihak tersebut saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.[4] Bank umum syariah mampu berkembang dan bertahan bahkan ketika krisis ekonomi melanda. Sesuai dengan namanya produk yang ditawarkan yaitu produk yang berprinsip syariah, diantaranya adalah produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut PSAK 106 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Ini berarti bahwa pembiayaan yang ada disalurkan mendatangkan ketidak pastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap *Return on Assets (ROA)* bank. Tingkat *Return on Assets*

[4] Fatwa Dewan Syarih Nasional No 8/DSN/MUI/IV/2000

(ROA) yang telah mengidentifikasikan bahwa kemampuan manajement menghasilkan laba belum maksimal.

Tingkat profitabilitas bank syariah tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito baik dengan menggunakan prinsip *wadiah* ataupun mudarabah. Kemudian bank syariah akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Diantara 4 pola prinsip pembiayaan yang dimiliki bank syariah, terdapat 2 prinsip utama yang dilakukan bank syariah didalam penyaluran pembiayaan yakni prinsip jual beli dan bagi hasil. Murabahah, *salam* dan *istisna* merupakan 3 jenis akad dalam prinsip jual beli yang dimiliki Bank Syariah.[5] Sedangkan mudharabah dan musyarakah adalah akad yang digunakan pada prinsip bagi hasil.[6]

Return on asset (ROA) yang sering disebut juga *return on invesment* adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.[7]

---

[5] Adiwarman Karim, Bank Islam : *Analisis fiqih dan Keuuangan,* Edisi 2, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada , 2004 hal 14-15

[6] Adiwarman Karim, Bank Islam : *Analisis fiqih dan Keuuangan*, hal 102-103

[7] Jurnal EMBA vol.4 No 2 Juni 2016 hal 520

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang didirikan pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2008 adalah merupakan akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. terdapat dua produk utama yang dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah*)* dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah, mudarabah*)*.

Pembiayaan musyarakah pada bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tabel berikut kita dapat melihat bahwasanya pembiayaan musyarakah tersebut mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Musyarakah dan ROA pada Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Pembiayaan Musyarakah Dalam Rupiah	ROA Dalam (%)
2009	Rp. 4.602,19 Miliar	0.45 %
2010	Rp. 6.100,60 Miliar	1.36 %
2011	Rp. 8.350,6 Miliar	1.52 %
2012	Rp. 13.005,81 Miliar	1.54 %
2013	Rp. 18,67 Triliun	1.37 %
2014	Rp. 19,5 Triliun	0.17 %
2015	Rp. 20,19 Triliun	0.20 %
2016	Rp. 20,13 Triliun	0.22 %

Sumber : Annual Report Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *Return on Assets (ROA)* Bank Muamalat tahun 2009-2017. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan yaitu berupa pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dan mulai diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, akan dilakukakn penelitian dengan judul **" Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas *Return On Assets* (ROA) Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2017 ".**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pembiayaan merupakan salah satu produk Bank Syariah yang mana memberikan keuntungan yang cukup signifkan bagi perusahaan. Dan didalamnya ada Pembiayaan Musyarakah, maka sejauh mana Pembiayaan Musyarakah memberikan profitnya.
2. Pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil sesuai modal di awal dalam pembagian keuntungan, sehingga jumlah keuntungan tidak selalu sama dan selalu mengalami fluktuasi.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas dan agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2017
2. Bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Return on Assets (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia ?
b. Seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Return on Assets (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* Bank Muamalat Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktik manajemen perbankan syariah khususnya tentang masalah pembiayaan dan *Return on Assets (ROA)* pada bank syariah.

b. Bagi akademik

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan perbankan syariah terhadap *Return on Assets (ROA)*.

c. Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang permbiayaan dan *Return on Assets (ROA)* dan mensosialisasikanya kepada masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum bank merupakan lembaga perantara *(intermediatery)* yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pengertian Bank menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai berikut :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." [8]

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dlakukan adalah penamaan atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperleh bergantung pada kinerja isaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.[9]

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan , baik dlakukan sendiri maupun lembaga.[10] Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. *Return on Assets (ROA)* merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya.[11]

---

[8] Kasmir 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi 2008 jakarta hal 28

[9] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajement Syariah*, Cet.VI (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.

[10] M. Nur Rianto Al.Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank* Syariah (Bandung: Alfabeta ,2010), h.42.

[11] Pengertian Profitabilitas, diakses 24 november dari http://ww.id.shvoong.com

Sebagai bahan kajian dan masukkan bagi penelitian ini maka penulis menyajikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah penelitian yang disajikan oleh : Masruroh (2007) pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap *Return on Assets (ROA)*.

Dalam penelitian ini, pembiayaan musyarakah mengalami perkembangan secara Fluktuatif antara tahun 2003-2005, begitupula kontribusi musyarakah terhadap total pendapatan Bank yang mengalami peningkatan, secara berturut-turut. Kontribusi musyarakah terhadap pendapatan operasionalnya tahun 2003 sebesar 7,80% kemudian pada tahun 2004 sebesar 15,86% dan pada tahun 2005 sebesar 17,36% hal ini mengibdikasikan bahwa pembiayaan musyrakah dapat meningkatkan pendapatan Bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir

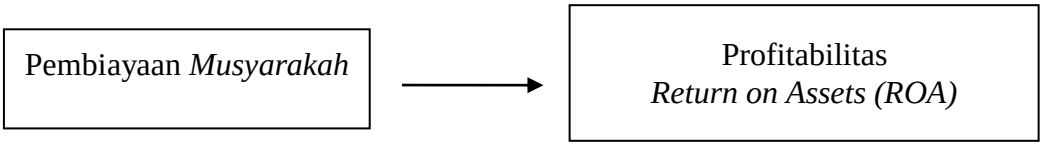

Sumber : Kasmir 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan pilihan penulis dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka adapun sistematika penulisan di uraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Kerangka Pemikiran, Peneltian Terdahulu, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sitematika Penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini meliputi landasan teori terkait pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas *Return on Assets (ROA)* pada bank Muamalat Indonesia.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian populasi dan sempel operasional variabel data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisi data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menjelaskan hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang ditulis oleh peneliti dan saran-saran.